



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT SERTA URAIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL
SEBAGAI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN/
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk kegiatan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu ditetapkan uraian tugas untuk Sasaran Kinerja Pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penunjukkan Pejabat serta Uraian Tugas Pejabat Fungsional sebagai Analisis Laporan Keuangan/Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1142);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1603);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SERTA URAIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN/PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
- KESATU : Menunjukan Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat

- Keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu berlaku selama yang bersangkutan masih sebagai Pejabat Fungsional Analisis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SERTA
URAIAN TUGAS PEJABAT FUNGSIONAL
SEBAGAI ANALISIS LAPORAN
KEUANGAN/PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NAMA PEJABAT FUNGSIONAL

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN/JABATAN	Uraian Tugas
1.	Murniati Ningsih, S.Pd., M.E. Pembina IV/a Jabatan Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1. Indeks Penyelesaian transaksi dalam konfirmasi (TDK) dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi SPAN-SAKTI; 2. Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan yang berkualitas; 3. Indeks Kualitas Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); 4. Indeks Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional;

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Deddy Herawan

